



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahril Alias Kembar Bin Kisman;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/XII/2021/Reskrim tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Alias KEMBAR Bin KISMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagai mana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL Alias KEMBAR Bin KISMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan sarungnya warna coklat dengan panjang 69 cm dan L : 5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRIL Alias KEMBAR Bin KISMAN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Saleppa dan Lingkungan Biring Lembang Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan Penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Lembang Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene Terdakwa SAHRIL Alias KEMBAR Bin KISMAN sedang meminum minuman beralkohol jenic Cap Tikus (CT) dan mencampur obat antimo sebanyak 4 (empat) butir sehingga Terdakwa mabuk berat dan keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang panjang dengan ukuran panjang 69 cm dan L : 5 cm, menuju ke Lingkungan Saleppa lalu berpapasan dengan Saksi Korban Pertama Muh. Al Qusyairi Alis Riri, ketika Saksi korban hendak melewati Terdakwa, tiba tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang Panjang yang Terdakwa pegang tersebut kearah kepala Saksi korban, sehingga Saksi korban secara spontan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, segingga mengenai telapak tangan dan lengan kanan Saksi korban yang mengakibatkan luka robek. Pada saat itu juga Saksi korban bersama adik Saksi korban lari untuk meminta pertolongan dari masyarakat sekitar, dan akhirnya masyarakat sekitar membawa Saksi korban ke RSUD Majene;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I Muh. Al Qusyairi Alis Riri mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 02/RSUD/C-5/II/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh. Al Qusyairi. S pada tanggal tanggal 12 Desember 2021 di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Luka robek pada telapak kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter;
 - ✓ Luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma dua sentimeter;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Lingkungan Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene Saksi korban yang sementara berdiri dipinggir jalan tepat di depan mobil, kemudian Terdakwa lewat sambil membawa parang panjang, kemudian Saksi korban kedua An. Rianto. T menegurnya dengan mengatakan “kembar mauki rokok” namun tiba tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban dan kembali melakukan Penganiayaan dengan cara



mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala Saksi korban sehingga secara spontan Saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi korban yang mengakibatkan luka robek. Pada saat itu juga Saksi korban langsung lari menuju kerumah sakit lalu mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sakis korban II An. Rianto. T mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 01/RSUD/C-5/II/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh. Al Qusyairi. S pada tanggal tanggal 12 Desember 2021 di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - ✓ Luka robek pada pergelangan kiri bagian luar dengan ukuran lima kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Ditemukan Luka robek pada pergelangan kiri bagian luar akibat terkena benda tajam, dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Lingkungan Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene Terdakwa kembali melakukan Penganiayaan yang ketiga kepada Saksi Korban III An. MS Ichwad Soehopi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan parang panjang tersebut lalu menebas Saksi korban sehingga mengenai siku sebelah kanan Saksi korban yang pada saat itu Saksi korban sempat menangkisnya sehingga mengakibatkan siku sebelah kanan luka robek, setelah itu Saksi korban melihat Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah lingkungan biring lembang, kemudian Saksi korban langsung pulang kerumah, kemudian keluarga Saksi korban membawa Saksi korban ke RSUD Majene untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban III An. MS Ichwad Soehopi mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 03/RSUD/C-5/II/2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MS Ichwad Soehopi pada tanggal tanggal 12 Desember 2021 di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :



- ✓ Luka robek pada siku kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter;
- ✓ Dua luka lecet pada lutut kiri dengan masing masing ukuran tiga kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- ✓ Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Ditemukan Luka robek pada siku kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter akibat benda tajam, Dua luka lecet pada lutut kiri dengan masing masing ukuran tiga kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter, Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada saat itu Saksi sementara sedang membonceng isteri Saksi bersama Fatmawati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki dari arah Pasar Sentral Kabupaten Majene hendak pulang ke rumah di dalam perjalanan pulang tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang. Kemudian tiba-tiba Terdakwa sambil berlari kecil langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Saksi dengan spontan Saksi menangkisnya menggunakan



tangan kanan hingga mengenai siku sebelah kanan Saksi dan mengalami luka robek. Kemudian karena merasa kaget sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi sempat oleng hingga Saksi bersama istri terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi bersama isteri sempat bangun dan berdiri, lalu Saksi melihat kearah belakang Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar langsung menganiaya seseorang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi mendapat pertolongan dari warga sekitar dan langsung Saksi di antar pulang kerumah Saksi di Lingkungan Pangali-ali, setibanya di rumah Saksi langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan pengobatan, karena Saksi sempat mengalami pendarahan;

- Bahwa sebelum Saksi dianiaya, Saksi melihat Terdakwa telah menganiaya orang lain yang berada di depan Saksi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi tidak melerainya karena takut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang panjang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari kecil menghampiri Saksi, sama sekali tidak mengetahui Terdakwa akan memarangi atau melukai Saksi karena sebelum Saksi kena sabetan parang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa yang mana pergerakan tangan Terdakwa spontan langsung menyabetkan parangnya dengan cepat kearah leher Saksi sehingga Saksi tidak sempat menghindar hanya mencoba menangkis dengan tangan kanan untuk menghindari leher Saksi. Sedangkan Istri Saksi tidak sempat terkena parang namun hanya terluka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi perhatikan saat Terdakwa berjalan seperti orang yang berjalan normal, kemudian berlari kecil menghampiri Saksi langsung menganiaya;
- Bahwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat kearah belakang Terdakwa memparangi kembali seseorang yang dikemudian hari diketahui bernama Muh. Al Qusyairi S Alias Riri namun Saksi tidak mengetahui apakah dia terluka atau tidak, karena Saksi sempat melihat dia lari;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun isteri Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya;



- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras, dan Saksi tidak sempat mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa bahkan Saksi sempat mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu akibat peristiwa penganiayaan tersebut. Namun pada saat ini Saksi sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi selama menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Saksi sempat mendapat jahitan dan operasi;
- Bahwa selama Saksi di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, dan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, berawal saat bapak Saksi menyuruh Saksi untuk mengantar adik Saksi bernama Meuthya Almunawarrah kerumah temannya yang berada di Lingkungan Binanga berangkat dari rumah di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan saat melintas tepatnya



dipenjual telur ayam di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba muncul berjalan di tengah jalan sambil memegang sebilah parang panjang begitu Saksi hendak melewati dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi dengan spontan Saksi menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai telapak tangan sebelah kanan dan lengan kanan Saksi serta mengalami luka robek dan saat itu juga Saksi bersama adik Saksi langsung turun dari sepeda motor yang Saksi jatuhkan untuk lari ke salah satu rumah warga meminta pertolongan, kemudian Saksi mendapat pertolongan dari salah satu warga sekitar dan langsung Saksi di antar ke Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan pengobatan karena Saksi sempat mengalami pendarahan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang panjang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa serta memperhatikan sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa tatapannya biasa bahkan sempat Terdakwa tersenyum kepada Saksi dan Saksi tidak menduga sama sekali Terdakwa akan memarangi Saksi;
- Bahwa sebelum kena sabetan parang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, karena pergerakan tangan Terdakwa spontan langsung menyabetkan parangnya dengan cepat kearah leher Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi lalu Terdakwa melukai dirinya sendiri dan sempat Terdakwa diusir oleh warga lalu tidak lama kemudian datang Petugas yang berwajib menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa karena Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi perhatikan saat Terdakwa berjalan seperti orang yang berjalan normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras, dan Saksi tidak sempat mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang



diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa bahkan Saksi sempat mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 10 (sepuluh) hari akibat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Saksi selama menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi mendapat jahitan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan medis sempat bertemu dengan Ms. Ichwad Soehoepi dan Rianto T Alias Anto mereka berdua adalah korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan Saksi adalah korban terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, bahkan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rianto T Alias Anto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2001 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi dari mengantar bos Saksi menghadiri undangan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, setelah itu Saksi memarkirkan mobil didepan rumah tersebut pada saat Saksi sementara berdiri di pinggir jalan pas depan mobil, tidak lama kemudian lewat Terdakwa lalu sempat Saksi



menegurnya dengan mengatakan “kembar mauki merokok” namun tiba-tiba kembali menghampiri Saksi dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa kearah kepala Saksi sehingga secara spontan Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan luka robek dan saat itu juga Saksi langsung lari ke rumah warga untuk minta pertolongan lalu warga ingin memburu Terdakwa dengan menggunakan tombak namun sempat dicegah oleh salah satu warga sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Setelah itu Saksi mendapat pertolongan dari salah satu warga sekitar dan langsung Saksi di antar ke Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan pengobatan, karena Saksi sempat mengalami pendarahan, begitu tiba di UGD Saksi mendapat perawatan medis dan Saksi baru mengetahui bahwa selain Saksi masih ada seorang lagi yang menjadi korban atas penganiayaan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sementara sedang merokok di depan mobil milik bos Saksi yang terparkir di salah satu rumah yang sedang mengadakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw;
- Bahwa sebelum kena sabetan sebilah parang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa karena saat Saksi menawarkan rokok Terdakwa hanya diam dan dengan pergerakan tangan Terdakwa spontan langsung menyabetkan parangnya dengan cepat kearah kepala Saksi sehingga Saksi tidak sempat menghindar hanya mencoba menangkis dengan tangan kanan untuk menghindari leher Saksi;
- Bahwa Saksi perhatikan saat Terdakwa berjalan seperti orang yang berjalan normal, kemudian berlari kecil menghampiri Saksi langsung memparangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras, dan Saksi tidak sempat mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa orang yang normal pada umumnya bahkan sering jalan bersama sepupu-sepupunya;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya;



- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa bahkan Saksi sempat mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 3 (tiga) hari akibat peristiwa penganiayaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui biaya perawatannya di rumah sakit karena dibayarkan oleh saudara Saksi;
- Bahwa selama Saksi di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, dan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang batu kadang menjadi tukang becak;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih SD bahkan sudah seperti adik sendiri, rumah Terdakwa jauh-jauh jaraknya dengan Terdakwa Saksi karena sudah lama dengan pendapat sejak SD tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Fatmawati Alias Fatma Binti Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap suami Saksi bernama Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada saat itu Saksi sementara sedang dibonceng oleh suami Saksi bersama Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dengan menggunakan sepeda motor Suzuki dari arah Pasar Sentral Kabupaten



Majene hendak pulang ke rumah di dalam perjalanan pulang tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang. Kemudian tiba-tiba Terdakwa sambil berlari kecil langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher suami Saksi dengan spontan suami Saksi menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai siku sebelah kanan suami Saksi dan mengalami luka robek. Kemudian karena merasa kaget sehingga sepeda motor yang dikendarai suami Saksi sempat oleng hingga Saksi bersama suami terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi bersama suami sempat bangun dan berdiri, lalu Saksi melihat kearah belakang Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar langsung menganiaya seseorang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya suami Saksi mendapat pertolongan dari warga sekitar dan langsung suami Saksi di antar pulang kerumah Saksi di Lingkungan Pangali-ali, setibanya di rumah suami Saksi langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan pengobatan, karena Saksi sempat mengalami pendarahan;

- Bahwa sebelum suami Saksi dianiaya, Saksi melihat Terdakwa telah menganiaya orang lain yang berada di depan Saksi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan suami Saksi tidak melerainya karena takut;
- Bahwa pandangan mata Terdakwa pada saat Saksi melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter tertuju ke arah suami Saksi dan Saksi tidak menduga sama sekali Terdakwa akan memarangi suami Saksi;
- Bahwa sebelum suami Saksi kena sabetan parang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa karena pergerakan tangan Terdakwa spontan langsung menyabetkan parangnya dengan cepat kearah leher suami Saksi sehingga suami Saksi tidak sempat menghindar hanya mencoba menangkis dengan tangan kanan untuk menghindari leher suami Saksi. Sedangkan Saksi tidak sempat terkena parang namun hanya terluka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat kearah belakang Terdakwa memparangi kembali seseorang yang dikemudian hari diketahui bernama Muh. Al Qusyairi S Alias Riri namun Saksi tidak mengetahui apakah dia terluka atau tidak karena Saksi sempat melihat dia lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi maupun suami Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai suami Saksi sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minum-minuman keras, dan Saksi tidak sempat mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa bahkan Suami Saksi sempat mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu akibat peristiwa penganiayaan tersebut. Namun pada saat ini Suami Saksi sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh suami Saksi selama menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Saksi sempat mendapat jahitan dan operasi;
- Bahwa selama Suami Saksi di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, dan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi suami Saksi maupun Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan kepada suami Saksi;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar biaya pengobatan selama suami Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene adalah uang pinjaman dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Sariyassakti H Alias Sari Bin Abd. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang terhadap anak Saksi bernama Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, berawal saat Saksi menyuruh anak Saksi bernama Muh. Al Qusyairi S Alias Riri untuk mengantar adiknya bernama Meutya Almunawarrah Alias Rara kerumah temannya yang berada di Lingkungan Binanga berangkat dari rumah di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan saat melintas tepatnya dipenjual telur ayam di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri melihat Terdakwa tiba-tiba muncul berjalan di tengah jalan sambil memegang sebilah parang panjang begitu anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri hendak melewati dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri dengan spontan anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai telapak tangan sebelah kanan dan lengan kanannya dan mengalami luka robek dan saat itu juga anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri bersama adiknya langsung turun dari sepeda motor yang anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri jatuhkan untuk lari ke salah satu rumah warga meminta pertolongan, kemudian anak Saksi mendapat pertolongan dari salah satu warga sekitar dan langsung anak Saksi di antar ke Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan pengobatan karena anak Saksi sempat mengalami pendarahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh isteri Saksi bahwa anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri masuk rumah sakit akibat terluka dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan luka pada anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri, kemudian Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut terhadap anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa yang dialami anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri akibat penganiayaan tersebut luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada jari kelingking tangan kanan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Meuthya Almunawarrah tidak ikut terluka karena sempat melompat dari boncengan kakaknya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna cokelat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa setelah anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri berada di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Majene untuk mendapatkan perawatan medis sempat bertemu dengan Ms. Ichwad Soehoepi dan Rianto T Alias Anto mereka berdua adalah korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri adalah korban terakhir pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan oleh Saksi selama anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 10 (sepuluh) hari dengan perincian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perawatan dan biaya operasi di tambah dengan biaya pembelian obat sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total keseluruhan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri sudah dapat beraktifitas kembali hanya terkadang masih merasakan nyeri bila terlalu dipaksakan untuk bekerja berat seperti memeras pakaian bila membantu ibunya;
- Bahwa selama anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, dan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi Saksi maupun anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan kepada anak Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **dr. Jeary Rorrong, Sp.B** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan akibat benda tajam terhadap korban bernama MS Ichwad Soehoepi;
- Bahwa tindakan medis yang diambil saat korban MS Ichwad Soehoepi masuk Rumah Saksi Umum Kabupaten Majene adalah operasi termasuk kategori operasi sedang;
- Bahwa tidak ada korban lain yang ikut ditangani oleh Ahli dengan Tindakan medis operasi hanya korban MS Ichwad Soehoepi;
- Bahwa untuk korban Muh. Al Qusyairi S Alias Riri dan korban Riyanto T Alias Anto tidak diambil tindakan medis operasi karena mengingat luka tersebut hanya perlu perawatan saja dan cukup diberikan dengan Antiseptik dan betadine;
- Bahwa korban MS Ichwad Soehoepi dilakukan operasi pada hari itu Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 24.00 WITA bertempat di kamar operasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk menyambungkan jaringan otot dan kulit yang robek;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui pada umumnya pasien karena kecelakaan, luka atau pun rujukan terlebih dahulu diterima di ruang UGD dan sama halnya dengan korban penganiayaan pendarahan, setelah diterima oleh dokter jaga yakni dr. Hj. Lilik Hunainah dokter RSUD Majene, kemudian dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak perlu ditangani khusus oleh dokter spesialis maka cukup ditangani oleh dokter jaga. Akan tetapi bila mana pasien tersebut harus ditangani oleh dokter spesialis maka dokter jaga langsung menghubungi dokter tersebut seperti halnya pada korban atas nama MS Ichwad Soehoepi perlu penanganan khusus tindakan operasi karena mengalami pendarahan, kemudian Ahli dihubungi oleh dokter jaga yakni dr. Hj. Lilik Hunainah yang melaporkan riwayat rekam medis dari pasien itu sendiri;
- Bahwa begitu Ahli dihubungi oleh dokter jaga yakni dr. Hj. Lilik Hunainah Ahli langsung mengambil tindakan operasi karena luka robek termasuk kulit cukup dalam mencapai antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) centimeter hingga hampir mengenai jaringan Otot Brachium lengan bawah, apabila tidak cepat diambil Tindakan operasi maka akan berpengaruh pada aktifitas lengan itu sendiri;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendarahan yang dialami oleh korban MS Ichwad Soehoepi tidak terlalu berat masuk kategori pendarahan ringan;
- Bahwa operasi dinyatakan berhasil hanya saja untuk penyembuhannya akan memakan waktu yang lama, dimana pasien tersebut dilarang untuk mengangkat beban berat hanya bisa dilatih menggerakkan telapak tangan dengan cara menggenggam dengan perlahan-lahan dan bergerak aktif;
- Bahwa setelah pasca operasi pasien masih dalam perawatan karena menggunakan bius lokal dan bila sudah dapat nyatakan pulang, maka pasien dapat pulang ke rumah, kemudian pasien disuruh kembali untuk datang ganti perban di hari ketiga. Setelah itu 3 (tiga) hari berikutnya pasien kembali lagi untuk dibuka jahitan dan memeriksanya apakah sudah menyatu atau belum jahitan tersebut dengan kulit, bila sudah menyatu jahitan dengan kulit, maka pasien tidak perlu lagi kembali cukup untuk memperhatikan larangannya tidak boleh beraktifitas dengan mengangkat beban berat cukup beraktifitas ringan dan aktif digerakan. Berbeda dengan pasien patah tulang bila selesai pasca operasi pasien harus butuh jadwal kontrol yang membutuhkan waktu lama dengan dibuktikan hasil rontgen untuk memastikan apakah tulang tersebut posisinya sudah tepat atau tidak;
- Bahwa apabila tidak dilakukan operasi terhadap korban MS Ichwad Soehoepi, maka korban akan mengalami keluhan nyeri berkepanjangan dan akan mengganggu aktifitas bila menggerakkan pada bagian tangannya dan tidak berakibat fatal karena pendarahan bukan dari pembuluh darah melainkan karena robek bagian kulit dan jaringan Otot Brachium lengan bawah;
- Bahwa pada umumnya luka yang alami oleh MS Ichwad Soehoepi dengan tindakan operasi dikarenakan luka robek pada kulit dan jaringan otot, maka dibutuhkan waktu antara 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu sudah dinyatakan sembuh sedangkan untuk perawatan luka itu sendiri dibutuhkan 3 (tiga) kali kunjungan;
- Bahwa pada umumnya luka yang alami oleh korban Muh. Al Qusyairi S Alias Riri dan korban Riyanto T Alias Anto dibutuhkan waktu antara beberapa hari sampai 1 (satu) minggu sudah dinyatakan sembuh sedangkan untuk perawatan luka itu sendiri cukup 1 (satu) kali kunjungan;
- Bahwa yang melaporkan hasil visum et repertum adalah dokter yang pertama kali menangani dan yang memeriksanya dalam hal ini dokter jaga pada saat pasien masuk di UGD sedangkan Ahli hanya menunggu laporan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dokter jaga apakah pasien tersebut diperlukan penanganan khusus oleh dokter spesialis tertentu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna cokelat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm terhadap orang yang mengakibatkan luka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu nama orang yang menjadi korban penganiayaan, setelah Terdakwa diperiksa dan diberitahu serta diperlihatkan fotonya oleh penyidik Polres Majene barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang atas nama korban Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dengan cara Terdakwa tebas dengan menggunakan sebilah parang panjang hingga ketiga korban tersebut mengalami luka;
- Bahwa kejadian saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap ketiga korban hingga terluka pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi obat antimo sebanyak 4 (empat) butir pil dicampur dengan minuman alkohol merek CT (Cap Tikus) dan meminumnya di bawah kolong rumah panggung, setelah itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar pengaruh minuman tersebut sehingga tidak ingat lagi apa yang terjadi. Begitu Terdakwa sadar sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan badan penuh luka sayatan atau luka irisan benda tajam dan menurut penyampaian ibu Terdakwa luka tersebut dikarenakan oleh perbuatan Terdakwa yang melukai dirinya sendiri dengan menggunakan sebilah parang Panjang. Keesokkan harinya saat Terdakwa berada di Kantor Polres Majene dan diperiksa oleh penyidik baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang panjang terhadap ke 3 (tiga)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



orang dengan cara Terdakwa tebas dengan menggunakan sebilah parang panjang hingga ketiga korban tersebut mengalami luka dengan memperlihatkan foto ke 3 (tiga) korban tersebut atas nama korban Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, korban Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dan korban Rianto T Alias Anto;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan para korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sampai melakukan pemarkaran kepada para korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa sendirian meminum minuman beralkohol merek CT (Sap Tikus) dan meminum obat antimo yang diperoleh dari Toppoyo di bawah kolong rumah panggung;
- Bahwa setelah sadar ketika Terdakwa berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan diberitahukan oleh ibu Terdakwa bahwa Terdakwa penuh dengan luka irisan benda tajam dikarenakan oleh perbuatan Terdakwa yang melukai dirinya sendiri dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipergunakan Terdakwa melukai orang milik nenek Terdakwa yang diambil dari bawah kasur yang sudah lama Terdakwa simpan disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna cokelat panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa sebilah parang panjang itu berbahaya dan dapat digunakan hanya untuk menebang kayu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghilangkan pusing;
- Bahwa Terdakwa orang yang normal dan tidak memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah meminta maaf dan ganti rugi atas biaya pengobatan kepada ketiga korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum melakukan tindak pidana pencurian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di vonis selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. Harmiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa memarangi orang dari penyampaian warga yang mengatakan, “anakmu (Terdakwa) telah memarangi 3 (tiga) orang”
- Bahwa Terdakwa setelah memarangi orang lalu Terdakwa masuk kerumah dan Terdakwa sempat dipukuli oleh warga serta rumah Saksi berupa rumah panggung di lempari batu dan rumah oleh warga sampai-sampai Terdakwa melukai dirinya sedangkan Saksi hanya sembunyi karena ketakutan dengan kelakuan Terdakwa dengan melukai dirinya sambil menangis dan berteriak minta tolong, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa sampai melukai dirinya sendiri dengan menggunakan sebilah parang panjang bahkan sempat Terdakwa mendapat luka jahitan sebanyak 50 (lima puluh) jahitan hingga 1 (satu) jari tangan sebelah kiri ada yang tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang panjang dari rumah neneknya karena parang itu milik nenek Terdakwa;
- Bahwa sekitar sore hari Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melukai dirinya setelah melukai 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat kejadian yang dilakukan Terdakwa Saksi berada di rumah bersama suami dan anak pertama Saksi;
- Bahwa belum pernah Saksi ataupun suami Saksi untuk mendatangi rumah korban Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad dan korban Muh. Al Qusyairi S Alias Riri yakni korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan masih memanas dan takut reaksi dari keluarga korban;
- Bahwa tidak pernah Saksi membantu biaya pengobatan kepada para korban maupun keluarganya, karena Saksi maupun suami tidak memiliki uang dan mau diambil di mana uang untuk menggantikan biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa pada waktu setelah kejadian Saksi pernah bertemu dengan korban Rianto T Alias Anto, kemudian Saksi memanggilnya lalu bertanya kepada Rianto T Alias Anto “apamu yang kena parang oleh kembar” dijawabnya “pergelangan tangan sambil menunjukkan lukanya kepada Saksi”, kembali Saksi mengatakan “maafkan adikmu ya, nak” dijawab kembali “tidak apa ji, sudah ku maafkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang batu di Topoyo dan pernah bekerja menjadi tukang batu saat pengerjaan pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Majene;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang baik, jarang keluar rumah bila sudah di rumah selalu di dalam kamarnya istirahat tidur
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Terdakwa mabuk-mabukan, bila diketahui Terdakwa mabuk Saksi sangat marah, karena Saksi paling tidak suka ada anak yang suka mabuk, maka dari itu banyak yang heran kenapa kembar sampai seperti itu memarangi orang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya dan anak pertama yakni kakaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa anak bungsu memiliki saudara kembar dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna coklat panjang 69 cm dan lebar 5 cm;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 22 Desember 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 03/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada MS Ichwad Soehoepi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kanan akibat terkena benda tajam, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;
- Visum Et Repertum No. 01/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Arianto T

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian luar akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

- Visum Et Repertum No. 02/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Muh. Al Qusyairi S dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang diri telah melakukan pemarkaran dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap orang yang mengakibatkan luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Saleppa dan Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban pemarkaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang dengan urutan korban atas nama Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dengan cara Terdakwa tebas dengan menggunakan sebilah parang panjang hingga ketiga korban tersebut mengalami luka;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Kantor Polres Majene dan diperiksa oleh penyidik baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang panjang terhadap 3 (tiga) orang tersebut dikarenakan sebelum kejadian pemarkaran tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sendirian meminum minuman beralkohol merek CT (Sap Tikus) dan meminum obat antimo yang diperoleh dari Toppoyo di bawah kolong rumah panggung Terdakwa;
- Bahwa untuk korban pemarkaran pertama atas nama Saksi Rianto T Alias Anto yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan kronologis sebagai berikut saat itu Saksi Rianto T Alias Anto mengantar bosnya menghadiri undangan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah itu Saksi Rianto T Alias Anto memarkirkan mobil didepan rumah tersebut pada saat Saksi Rianto T Alias Anto sementara berdiri di pinggir jalan pas depan mobil, tidak lama kemudian lewat Terdakwa lalu sempat Saksi Rianto T Alias Anto menegurnya dengan mengatakan “kembar mauki merokok”, namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Rianto T Alias Anto tanpa berkata apapun dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa kearah kepala Saksi Rianto T Alias Anto sehingga secara spontan Saksi Rianto T Alias Anto menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Rianto T Alias Anto yang mengakibatkan luka robek;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rianto T Alias Anto tidak dapat beraktivitas seperti biasa bahkan Saksi sempat mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 3 (tiga) hari akibat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Arianto T dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian luar akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

- Bahwa untuk korban pemarkangan kedua atas nama Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dengan kronologis kejadian sebagai berikut saat itu Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid sementara sedang membonceng isteri Saksi Fatmawati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki dari arah Pasar Sentral Kabupaten Majene hendak pulang ke rumah di dalam perjalanan pulang tepatnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian tiba-tiba Terdakwa sambil berlari kecil menghampiri Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid yang dengan spontan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid menangkisnya menggunakan tangan kanan untuk menghindari leher sehingga mengenai siku sebelah kanan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dan mengalami luka robek sedangkan Saksi Fatmawati tidak sempat terkena parang namun hanya terluka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor, lalu Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid melihat kearah belakang Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kembali memarangi seseorang yang dikemudian hari diketahui bernama Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu akibat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid selama menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 1 (satu) minggu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena mendapat jahitan dan operasi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 03/RSUD/C-5/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada MS Ichwad Soehoepi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kanan akibat terkena benda tajam, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;
- Bahwa untuk korban pemarkaran ketiga atas nama Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA dengan kronologis kejadian sebagai berikut berawal saat bapak Saksi menyuruh Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti untuk mengantar adik bernama Meuthya Almunawarrah kerumah temannya dan saat melintas tepatnya dipenjual telur ayam di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti melihat Terdakwa tiba-tiba muncul berjalan di

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tengah jalan sambil memegang sebilah parang panjang, begitu Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti hendak melewati dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa tanpa berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dengan spontan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai telapak tangan sebelah kanan dan lengan kanan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti serta mengalami luka robek;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan mendapatkan penanganan medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 10 (sepuluh) hari akibat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti selama menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena mendapat jahitan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Muh. Al Qusyairi S dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti berada di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan medis sempat bertemu dengan Ms. Ichwad Soehoepi dan Rianto T Alias Anto mereka berdua adalah korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti adalah korban terakhir atas perbuatan pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ketiga korban tersebut tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketiga korban tersebut saat memperhatikan Terdakwa berjalan/berlari kecil menghampiri ketiga korban seperti orang yang berjalan normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang panjang yang dipegang oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna coklat panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai ketiga korban sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm;
- Bahwa sebilah parang panjang yang dipergunakan Terdakwa melukai orang milik nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa sebilah parang panjang itu berbahaya dan dapat digunakan hanya untuk menebang kayu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghilangkan pusing;
- Bahwa Terdakwa orang yang normal dan tidak memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa selama ketiga korban di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Majene tidak di pernah dibesuk oleh Terdakwa maupun keluarganya, dan sampai saat ini tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya mendatangi ketiga korban untuk meminta maaf maupun memberikan ganti rugi biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sahril Alias Kembar Bin Kisman, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Kesengajaan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesadaran dan kehendak ini dinyatakan dengan istilah *willen* (kehendak) dan *wetten* (menginsyafi/kesadaran);



Menimbang, bahwa menurut rumusan Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”;

Menimbang, bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Saleppa dan Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap 3 (tiga) orang dengan cara Terdakwa tebas dengan menggunakan sebilah parang panjang sehingga ketiga korban atas nama Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti tersebut mengalami luka, namun sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pamarangan terhadap para korban terlebih dahulu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sendirian meminum minuman beralkohol merek CT (Sap Tikus) dan meminum obat antimo yang diperoleh dari Toppoyo di bawah kolong rumah panggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk korban pamarangan pertama atas nama Saksi Rianto T Alias Anto dilakukan Terdakwa pada saat Saksi Rianto T Alias Anto sementara berdiri di pinggir jalan pas depan mobil habis mengantar bosnya menghadiri undangan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene yang tidak lama kemudian lewat Terdakwa lalu sempat Saksi Rianto T Alias Anto menegurnya dengan mengatakan “kembar mauki merokok”, namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Rianto T Alias Anto tanpa berkata apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya kearah kepala Saksi Rianto T Alias Anto sehingga secara spontan Saksi Rianto T Alias Anto menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Rianto T Alias Anto yang mengakibatkan luka robek;

Menimbang, bahwa untuk korban pemaranan kedua atas nama Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dilakukan Terdakwa saat Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid sementara sedang membonceng isteri Saksi Fatmawati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki dalam perjalanan pulang ke rumah dari Pasar Sentral Kabupaten Majene namun saat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian tiba-tiba Terdakwa sambil berlari kecil menghampiri Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid tanpa berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid yang dengan spontan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid menangkisnya menggunakan tangan kanan untuk menghindari leher sehingga mengenai siku sebelah kanan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dan mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa untuk korban pemaranan ketiga atas nama Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dilakukan Terdakwa saat Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti berboncengan dengan adik bernama Meuthya Almunawarrah melintas tepatnya dipenjual telur ayam di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene melihat Terdakwa tiba-tiba muncul berjalan di tengah jalan sambil memegang sebilah parang panjang, begitu Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti hendak melewati dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa tanpa berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dengan spontan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai telapak tangan sebelah kanan dan lengan kanan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti serta mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam melakukan perbuatan memarangi ketiga korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mjn



buah parang panjang dengan gagang warna cokelat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm milik nenek Terdakwa yang mana parang dalam keadaan terbuka tanpa sarungnya, Terdakwa menganyunkan parang tersebut kepada para korban dengan sasarannya ke arah bagian namun para korban sempat menangkisnya sebelum parang mengenai bagian kepala para korban sehingga parang tersebut hanya mengenai dan mengakibatkan luka di bagian tangan para korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban menjalani perawatan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama beberapa hari dikarenakan mengalami luka di bagian tangan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 01/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Arianto T dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian luar akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat, Visum Et Repertum No. 03/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada MS Ichwad Soehoepi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kanan akibat terkena benda tajam, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat benturan benda tumpul dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat, dan Visum Et Repertum No. 02/RSUD/C-5/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah selaku dokter umum RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan kepada Muh. Al Qusyairi S dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan akibat terkena benda tajam dengan spesifikasi luka sedang dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah membahayakan keselamatan jiwa orang lain, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap para korban yang tidak dikenal dan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki riwayat catatan gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwasannya sebagai seorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui apabila menganyunkan parang terhadap badan seseorang tentulah dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Akan tetapi dengan pengetahuannya



tersebut, Terdakwa telah memparangi tiga orang dengan menggunakan parang yang mengakibatkan ketiga korban atas nama Saksi Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 01/RSUD/C-5/II/2022, No. 03/RSUD/C-5/II/2022, dan No. 02/RSUD/C-5/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Saleppa dan Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah melakukan perbuatan pemarkaran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap 3 (tiga) orang dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna coklat Panjang 69 cm dan Lebar 5 cm sehingga para korban atas nama Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti tersebut mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 01/RSUD/C-5/II/2022, No. 03/RSUD/C-5/II/2022, dan No. 02/RSUD/C-5/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 dengan rincian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan pemarkaran pertama kepada Saksi Rianto T Alias Anto saat Saksi Rianto T Alias Anto sementara berdiri di pinggir jalan di depan mobil bosnya di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tidak lama kemudian lewat Terdakwa lalu sempat Saksi menegurnya dengan mengatakan "kembar mauki merokok" namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Rianto T Alias Anto tanpa berkata apapun dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang yang dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa kearah kepala Saksi Rianto T Alias Anto sehingga secara spontan Saksi Rianto T Alias Anto menangkisnya



dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Rianto T Alias Anto yang mengakibatkan luka robek;

2. Terdakwa melakukan pamarangan kedua kepada Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid saat Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid berboncengan motor dengan istrinya yang saat berada di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid melihat Terdakwa berjalan sambil memegang sebilah parang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian tiba-tiba Terdakwa sambil berlari kecil menghampiri Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid tanpa berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid yang dengan spontan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid menangkisnya menggunakan tangan kanan untuk menghindari leher sehingga mengenai siku sebelah kanan Saksi MS Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid dan mengalami luka robek;

3. Terdakwa melakukan pamarangan yang ketiga kepada Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti saat Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti mengantar adik bernama Meuthya Almunawarrah yang saat disekitar dipenjual telur ayam di Lingkungan Biring Lembang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti melihat Terdakwa tiba-tiba muncul berjalan di tengah jalan sambil memegang sebilah parang panjang, begitu Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti hendak melewati dan berpapasan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa tanpa berkata apapun langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti dengan spontan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti menangkisnya menggunakan tangan kanan hingga mengenai telapak tangan sebelah kanan dan lengan kanan Saksi Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti serta mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan belum pernah dijatuhkan putusan oleh Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka dari teori tersebut diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna cokelat panjang 69 cm dan lebar 5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban atas nama Saksi Rianto T Alias Anto, Ms Ichwad Soehoepi Alias Ihwad Bin Muh. Syahid, dan Muh. Al Qusyairi S Alias Riri Bin Muh. Sariyassakti mengalami luka-luka;
- Tidak ada permohonan maaf maupun ganti rugi biaya pengobatan dari Terdakwa kepada para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahril Alias Kembar Bin Kisman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berulang-ulang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang warna coklat panjang 69 cm dan lebar 5 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Syarkiyah M, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati